



PENETAPAN
Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Jamaluddin A bin Anwar, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Cot Monturab, Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Pemohon I ;

Asmaruddin bin Anwar, tempat dan tanggal lahir Aceh Selatan, 30 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lr. Teuku Gadeng, Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Blang Naleung Mameh, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Pemohon II;

Nurhayati binti Anwar, tempat dan tanggal lahir Cunda, 05 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Barat, Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Blang Naleung Mameh, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Pemohon III ;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Muchsin bin Anwar, tempat dan tanggal lahir Cunda, 09 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lr. Cempaka, Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Batuphat Barat, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Pemohon IV;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Anwar bin Adong Nasution karena sakit pada tahun 1999 di rumah kediaman Almarhum dan dikebumikan di TPU Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dibuktikan dengan Surat Keterangan Geuchik Nomor: 474.3/010/2023;
2. Bahwa telah meninggal dunia Fatimah binti Muhammad karena sakit pada tahun 2017 di rumah kediaman Almarhum dan dikebumikan di TPU Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dibuktikan dengan Surat Keterangan Geuchik Nomor: 474.3/012/2023;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Anwar bin Adong Nasution telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhumah (Fatimah binti Muhammad pada Tanggal 3 Agustus 1953 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Kepanyang Kabupaten Asahan;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan Almarhum Anwar bin Adong Nasution dengan Almarhumah Fatimah binti Muhammad telah dikarunia 4 (empat) orang anak:

4.1 Jamaluddin A, tempat/tanggal lahir: Medan 05 Desember 1961;

4.2 Asmaruddin, tempat/tanggal lahir: Aceh Selatan, 30 Juni 1967;

4.3 Nurhayati, tempat/tanggal lahir: Cunda, 05 Desember 1971;

4.4 Muchsin, tempat/tanggal lahir: Cunda, 09 Juli 1974;

5. Bahwa Ayahanda dari Almarhum Anwar bin Adong Nasution yang bernama Adong Nasution bin Saham telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1996 di Gampong Simpang Kecamatan Glumpang Tiga Kab. Pidie dan dikembumikan di Pemakaman Umum di Gampong Simpang Kecamatan Glumpang Tiga Kab. Pidie;

6. Bahwa Ibunda dari Almarhum Anwar bin Adong Nasution yang bernama Halimah binti Mahmud telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1999 di Gampong Simpang Kecamatan Glumpang Tiga Kab. Pidie dan dikembumikan di Pemakaman Umum Gampong Simpang Kecamatan Glumpang Tiga Kab. Pidie;

7. Bahwa dari ke 4 (empat) anak kandung hasil perkawinan Almarhum Anwar bin Adong Nasution dengan Almarhumah Fatimah bin Muhammad masih hidup sampai dengan sekarang;

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Anwar bin Adong Nasution tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan Almarhumah Fatimah binti Muhammad adalah isteri satu-satunya sampai almarhum Anwar bin Adong Nasution meninggal dunia;

9. Bahwa saat Almarhum Anwar bin Adong Nasution meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 Jamaluddin A bin Anwar (anak Laki-laki Kandung/Pemohon I) ;
- 9.2 Asmaruddin bin Anwar (anak Laki-laki Kandung/Pemohon II);
- 9.3 Nurhayati binti Anwar (anak Perempuan Kandung/Pemohon III);
- 9.4 Muchsin bin Anwar (anak Laki-laki Kandung/Pemohon IV);

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 472 tahun 1991 atas nama Anwar;

11. Bahwa oleh karena Almarhum Anwar bin Adong Nasution telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;

12. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta Saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;

13. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Anwar bin Adong Nasution karena sakit pada tahun 1999 di rumah kediaman Almarhum dan dikuburkan di TPU Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Anwar bin Adong Nasution adalah:
 - 3.1 Jamaluddin A bin Anwar (anak Laki-laki Kandung/Pemohon I);
 - 3.2 Asmaruddin bin Anwar (anak Laki-laki Kandung/Pemohon II);
 - 3.3 Nurhayati binti Anwar (anak Perempuan Kandung/Pemohon III);
 - 3.4 Muchsin bin Anwar (anak Laki-laki Kandung/Pemohon IV);
4. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli waris untuk dapat mengurus:
 - 4.1 Pengambilan Dokumen Agunan pada PT. Bank Neo Commerce di Wilayah Jakarta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 181 tahun 1991 atas nama Anwar;
 - 4.2 Keperluan balik nama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 181 tahun 1991 atas nama Anwar;
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin A NIK 1173040512610001 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmaruddin NIK 1173043006670001 tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati NIK 1173044512710001 tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchsin NIK 1173040907740002 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamaluddin Nomor 117304180107253 tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asmaruddin Nomor 1173042005100002 tanggal 09 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Armia Sulaiman Nomor 1173043003060104 tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.7);

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muchsin Nomor 1173040705090002 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kematian atas nama Anwar Nasution Nomor: 1173-KM-10082023-0002 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.9);
10. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Fatimah Nomor: 474.3/012/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Batuphat Barat Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.10);
11. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Adong Nasution Nomor: 1261/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Simpang Kab. Pidie yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.11);
12. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Halimah Nomor: 1262/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Simpang Kab. Pidie yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.12);
13. Surat Keterangan Nikah atas nama Anwar Nasution dan Fatimah Nomor B/1661/VI/2023 tanggal 11 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sei Kepayang Kabupaten Asahan yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.13);
14. Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Anwar Nomor 594.3/011/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Batuphat Barat Kota Lhokseumawe yang telah *dinagelezen* oleh Kantor Pos (bukti P.14);
15. Fotokopi Sertipikat (Tanda bukti Hak) atas nama Anwar Nomor 01.07.71.05.3.00181 pada 04 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.15);

B.-----

Saksi:

1. **Burhanuddin Luthah bin Luthah**, tempat tanggal lahir, Sigli 06 April 1957, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani tempat tinggal di Gampong Balang Raya Komplek BTN Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena para Pemohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung para Pemohon, ayahnya bernama Anwar bin Adong Nasution dan ibunya bernama Fatimah mereka adalah pasangan suami isteri, dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. Jamaluddin, 2. Asmaruddin, 3. Nurhayati dan 4. Muchsin;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon (Anwar bin Adong Nasution) telah meninggal dunia tanggal 12 Oktober 1997 karena sakit, ibunya (Fatimah) meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit, dikuburkan di tempat yang sama di Pemakaman Umum di TPU Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari almarhum Anwar bin Adong Nasution telah lama meninggal dunia keduanya meninggal terlebih dahulu sebelum Anwar bin Adong Nasution meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Anwar hanya beristerikan 1 (satu) orang isteri yaitu Fatimah tidak ada lain selain Fatimah (ibu para Pemohon);
- Bahwa pada saat Anwar bin Adong Nasution meninggal dunia hanya meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu para Pemohon;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat almarhum Anwar meninggal dunia tidak ada seorangpun keluarga Anwar bin Adong Nasution selain dari para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Anwar bin Adong Nasution;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Anwar;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. Winardi Muhammad bin M.Din, tempat tanggal lahir Balik Papan 14 November 1965, agama Islam, pekerjaan Petani pendidikan S.MA tempat tinggal, Gampong Blang Raya Komplek BTN Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena para Pemohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung para Pemohon, ayahnya bernama Anwar bin Adong Nasution dan ibunya bernama Fatimah mereka adalah pasangan Suami isteri, dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. Jamaluddin, 2. Asmaruddin, 3. Nurhayati dan 4. Muchsin;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon (Anwar bin Adong Nasution) telah meninggal dunia tanggal 12 Oktober 1997 karena sakit, ibunya (Fatimah) meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit, dikuburkan di tempat yang sama di Pemakaman Umum di TPU Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kandung dari almarhum Anwar bin Adong Nasution telah lama meninggal dunia keduanya meninggal terlebih dahulu sebelum Anwar bin Adong Nasution meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Anwar hanya beristerikan Fatimah tidak ada lain selain Fatimah (mamak para Pemohon);
- Bahwa pada saat Anwar bin Adong Nasution meninggal dunia hanya meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu para Pemohon;
- Bahwa saat almarhum Anwar meninggal dunia tidak ada seorangpun keluarga Anwar bin Adong Nasution selain dari para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Anwar bin Adong Nasution;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Anwar;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah dan ibu para Pemohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa ayah para Pemohon almarhum Anwar meninggalkan warisan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 181 tahun 1991 yang pada saat ini dianggunkan pada PT. Bank Neo Commerce di wilayah Jakarta;
3. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris ingin mengambil Sertifikat Hak Milik tersebut dan membalik nama;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut para Pemohon perlu ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah para Pemohon (Anwar);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Lhokseumawe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah para Pemohon (Anwar Nasution) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Keterangan Meninggal Dunia) bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu para Pemohon (Fatimah) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Keterangan Meninggal) bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah dari ayah para Pemohon (Adong Nasution) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Keterangan Meninggal) bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu dari ayah para Pemohon (Halimah) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1991, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan Nikah) bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ayah para Pemohon (Anwar) dan ibu para Pemohon (Fatimah) adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Surat Keterangan Ahli Waris) bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari ayah para Pemohon (Anwar), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Sertipikat (Tanda bukti Hak) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris ayah para Pemohon (Anwar) memiliki

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Burhanuddin Luthah) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Winardi Muhammad) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ayah para Pemohon (Anwar) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1997;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alamarhum Anwar meniggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon;
3. Bahwa Pewaris (Anwar) meninggalkan warisan berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak);
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengambilan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dan balik nama atas nama Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Anwar bin Adong Nasution beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Anwar bin Adong Nasution harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah 4 (empat) orang anak kandung pewaris yaitu para Pemohon kesemuanya beragama Islam sebagaimana ahli waris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan Anwar bin Adong Nasution sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan pengambilan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dan balik nama atas nama Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk keperluan administrasi, maka terhadap petitum 4 permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon atau salah satu dari pada para ahli waris yang ditetapkan dalam penetapan ini dapat ditunjuk untuk bertindak secara hukum untuk mewakili dan melakukan tindakan hukum terkait pengurusan pengambilan Sertipikat (Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Hak) dan balik nama atas nama Anwar tersebut di atas sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Pewaris (**Anwar bin Adong Nasution**) pada tanggal 12 Oktober 1997 di Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Anwar bin Adong Nasution**, adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Jamaluddin A bin Anwar (anak laki-laki kandung/Pemohon I);
 - 3.2 Asmaruddin bin Anwar (anak laki-laki kandung/Pemohon II);
 - 3.3 Nurhayati binti Anwar (anak perempuan kandung/Pemohon III);
 - 3.4 Muchsin bin Anwar (anak laki-laki kandung/Pemohon IV);
4. Menunjuk para Pemohon atau salah satu dari ahli waris dalam penetapan ini untuk dapat melakukan tindakan secara hukum:
 - 4.1 Pengambilan Dokumen Anggunan pada PT. Bank Neo Commerce di Wilayah Jakarta berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 01.07.71.05.3.00181 atas nama Anwar;
 - 4.2 Balik Nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 01.07.71.05.3.00181 atas nama Anwar;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H. dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramli, M.H.

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Safaridah, S.Ag

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 70.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 40.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp160.000,00 |

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 109/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)